Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 26106-26117

Regulasi Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Mujab Fahmi Suhud[1], Endah Robiatul Adawiyah[2]
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
STAI Riyadhul Jannah
Tahun Akademik 2025
e-mail: mujamfahmi@gmail.com[1]
endahrobiatuladawiah@gmail.com[2]

Published: September, 2025

ABSTRAK

Perkembangan pesat pinjaman *online* (*fintech*) di Indonesia memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti tingginya bunga, praktik riba, serta maraknya pinjaman ilegal yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi pinjaman *online* di Indonesia dari perspektif hukum ekonomi Islam serta menelaah efektivitas regulasi terbaru yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih muamalah, serta sumber sekunder seperti peraturan-undangan, fatwa DSN-MUI, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terbaru OJK, seperti penurunan suku bunga, transaksi denda, serta pengaturan tata cara penagihan, merupakan langkah nyata dalam perlindungan konsumen. Namun dari sudut pandang ekonomi Islam, masih diperlukan harmonisasi regulasi agar sejalan dengan prinsip syariah, khususnya terkait larangan riba, keadilan, dan perlindungan harta. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi literasi keuangan syariah dan kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem pinjaman *online* yang adil, sehat, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Fintech*, Pinjaman *Online*, Regulasi, Ekonomi Islam, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The rapid development of online lending (fintech) in Indonesia provides easy access to finance for the public, but also causes various problems such as high interest rates, usury practices, and the rise of illegal loans that are detrimental to consumers. This study aims to analyze online lending regulations in Indonesia from the perspective of Islamic economic law and examine the effectiveness of the latest regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) in protecting consumers. The method used is a literature study with a qualitative approach, using primary sources in the form of the Qur'an, Hadith, and jurisprudence literature of muamalah, as well as secondary sources such as regulations, fatwas of DSN-MUI, and related scientific journals. The results of the study show that the OJK's latest regulations, such as interest rate reductions, fine transactions, and the regulation of billing procedures, are a real step in consumer protection. However, from the point of view of Islamic economics, there is still a need for harmonization of regulations to be in line with sharia principles, especially related to the prohibition of usury, justice, and property protection. This study recommends strengthening Islamic financial literacy education and collaboration between the government, OJK, and Islamic financial institutions to create a fair, healthy, and sustainable online lending ecosystem in accordance with Islamic values.

Keywords: *Fintech, Online Lending, Regulation, Islamic Economics, Consumer Protection*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia di era digital sangat rentan bergantung pada hasil perkembangan teknologi terutama di bidang ekonomi. Salah satu yang menjadi kontroversi atau fenomena yang terjadi dalam lingkar masyarakat Indonesia khususnya, terjebak dalam kegiatan transaksi *online* yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Pinjaman *online* menjadi salah satu kegiatan praktis yang menjadi dasar masyarakat dikarenakan sedikitnya syarat yang tidak memberatkan nasabah. Namun, di sisi lain tingkat literasi masyarakat Indonesia mengalami penurunan sehingga berdampak pada stabilitas perekonomian dan pendidikan di Indonesia yang mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain.

Syarat yang mudah dalam pinjaman *online* tersebut dengan iming-iming kepada masyarakat meningkatkan minat untuk melakukan transaksi dan mulai mengambil pinjaman uang secara *online*. Perkembangan yang pesat penggunaan layanan pinjaman *online* di Indonesia menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Juni 2024 terdapat 19,5 juta akun yang aktif di seluruh daerah, dengan dana mencapai Rp. 66,79 triliun. Kemudian pada bulan Maret 2025 terdapat 15,4 juta akun pengguna pinjol yang mencapai dana Rp. 27,92 triliun sehingga menjadi rekor tertinggi pada tahun 2025[1].

Berdasarkan data pengguna layanan pinjaman *online*, OJK juga menyampaikan bahwa terdapat dua kategori perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman *online* yaitu secara legal atau resmi dan ilegal. Perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* yang diberi izin resmi dan diawasi oleh pihak OJK sekaligus dapat terjamin keamanannya terdapat 96 pinjol legal dengan aturan yang lebih ketat. Sedangkan jumlah perusahaan penyedia pinjaman *online* yang secara ilegal tercatat sebanyak 427 pinjol[2].

Hal tersebut tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan yang muncul seperti tidak bisa membayar tagihan dari pihak pinjaman *online*. Pada bulan Januari sampai Juli 2024 banyak keluhan yang diterima oleh pihak OJK terkait transaksi pinjaman *online* ilegal. Para pengguna pinjaman *online* masih terlalu mengandalkan pinjaman *online* ilegal yang terus terjadi tanpa memikirkan dan tidak menyadari terkait risiko serius yang mereka dapatkan. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang menjadi korban akibat skema pinjaman *online* ilegal, karena minimnya pengetahuan dalam mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, banyak kasus-kasus perceraian yang diakibatkan penggunaan pinjol, karena hal ini merupakan kondisi di mana masyarakat mengalami krisis ekonomi yang kompleks. Akibatnya, terdapat 203 istri yang mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama di Kabupaten Malang pada bukan Januari sampai Mei 2024, dengan alasan permasalahan ekonomi keluarga karena suaminya yang terlibat pinjol dan enggan bekerja[3].

Banyak orang terjebak dalam lingkaran hutang akibat pinjaman *online*. Proses pengajuan yang mudah dan cepat sering membuat masyarakat kurang memahami risiko yang akan dihadapi. Bunga yang tinggi serta jangka waktu pelunasan yang singkat sering menyebabkan gagal bayar, yang pada akhirnya menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga, memicu konflik antarpribadi, hingga berakhir pada tindakan kriminal hutang terkait. Sehingga orang-orang tersebut mengalami aksi teror yang menyerang mereka, bahkan sampai terjadinya insiden seperti bunuh diri yang disebabkan tidak kuat untuk menanggung rasa malu[4].

Namun demikian, kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan pinjaman *online* juga menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Praktik riba berupa bunga

[1] Agnes Z. Yonatan, 'Nilai Penyaluran Pinjol Capai Rp27 Triliun per Maret 2025', *GoodStats*, 2025.

[2] Patricia Yashinta Desy Abigail, 'Daftar Pinjol Legal Dan Ilegal Terbaru Juni 2025 Dari OJK', *Bisnis.Com*, 2025 <https://finansial.bisnis.com/read/20250619/563/1886490/daftar-pinjol-legal-dan-ilegal-terbaru-juni-2025-dari-ojk>.

[3] Eri Rossatria, 'Pinjol Dan Judol Sebabkan Angka Percerian Tinggi', *Hukum ID: Informatif, Kreatif & Edukatif*, 2025 <https://hukumid.co.id/pinjol-dan-judol-sebabkan-angka-percerian-tinggi/>.

[4] Subarkah Abdullah and Risky Fauzi, 'Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat', *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2024), pp. 47–52.

pinjaman yang tinggi sering kali memberatkan peminjam, bahkan ada laporan ancaman fisik terhadap mereka yang tidak mampu membayar cicilan tepat waktu. Selain itu, teror digital juga dialami oleh orang-orang yang dijadikan referensi oleh peminjam saat mengajukan pinjaman, termasuk ancaman penyebaran informasi pribadi secara luas melalui media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan, regulasi dan perlindungan konsumen terhadap praktik-praktik merugikan dalam pinjaman *online* masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang luas pada masyarakat[5].

Untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum dalam transaksi pinjaman *online*, maka perlu sekali menerapkan prinsip Islam atau syariah dalam kegiatan tersebut untuk melindungi hak-hak konsumen atau para nasabah dari macam-macam kerugian. Karena Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam upayanya memenuhi kebutuhan menggunakan sumber daya yang terbatas, namun tetap berada dalam batasan dan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini memiliki kesamaan dengan ekonomi pada umumnya. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional lainnya, ekonomi Islam menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dari setiap aktivitas ekonominya. Ekonomi Islam memiliki karakteristik khas yang mencakup tiga asas utama atau nilai dasar, yaitu: nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, dan nilai kebersamaan. Ketiga asas ini memiliki peran penting dalam membentuk prinsip-prinsip etika bisnis, yang kemudian menjadi dasar operasional bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Filsafat dan keyakinan dalam ekonomi Islam turut melahirkan sejumlah nilai fundamental yang memengaruhi bentuk serta substansi organisasi kepemilikan, serta perilaku para pelaku ekonomi. Dari landasan keyakinan dan pandangan filosofis tersebut, muncul berbagai nilai dasar yang membentuk arah dan corak sistem ekonomi Islam[6].

Berdasarkan hasil penelitian dari Habibunnajar dan Rahmatullah (2020), merekomendasikan bahwa regulasi *fintech* syariah mencakup aspek peristilahan, asas, tujuan, bentuk badan hukum, perizinan, dokumen elektronik, tata kelola, pengawasan syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa[7].

Menurut Firmansyah dan Pertiwi (2024) dalam jurnal artikelnya menuliskan bahwa regulasi pinjaman *online* yang ada cenderung masih mengadopsi model konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, oleh karena itu harus terdapat ketegasan dalam melarang riba, serta menuntut sanksi tegas untuk berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman *online*[8].

Berbeda halnya dengan hasil penelitian dari Prihanto dan Usmar (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan pemerintah dan perilaku masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mencegah pinjaman *online* ilegal. Sedangkan menurut Andika Yuda Pratama[9] dalam penelitiannya menyatakan bahwa mengapa masyarakat masih terjebak dalam skema transaksi pinjol ilegal yang berisiko negatif, itu karena minimnya edukasi dan tingkat literasinya terkait finansial syariah, serta lemahnya penerapan pengawasan dari regulasi *fintech*[10].

Penelitian terdahulu mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan terkait efektivitas regulasi dan pengawasan *fintech* syariah, strategi edukasi konsumen, serta mekanisme penyelesaian

[5] Aris Badaruddin Thoha, 'Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, 20.1 (2023), pp. 80–94, doi:10.61805/fahma.v20i1.46.

[6] Wulan Wulandari and Asyari Hasan, 'Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), pp. 3586–92.

[7] Rizal Habibunnajar and Indra Rahmatullah, 'Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah Di Indonesia', *Jurnal Legal Reasoning*, 2.2 (2020), pp. 120–34.

[8] Firmansyah Firmansyah and Nyimas Lidya Putri Pertiwi, 'Regulasi Bisnis Pinjaman Online: Tinjauan Terhadap Pengaturan Legal Dan Perlindungan Konsumen Secara Syariah', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13.02 (2024), pp. 250–57.

[9] M Andika Yuda Pratama, 'Pinjaman Online Syariah Sebagai Alternatif Atas Maraknya Pinjaman Online Ilegal: Analisis Konseptual Dan Regulasi Di Indonesia', *MAQASHID*, 8.1 (2025), pp. 41–56.

[10] Hendi Prihanto and Usmar Usmar, 'Pengaruh Regulasi, Pengawasan, Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Efektivitas Pencegahan Pinjaman Online Ilegal', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5.2 (2024), pp. 115–28.

yang sesuai prinsip syariah. Kekurangan utama meliputi minimnya data empiris, solusi operasional, *literasi* keuangan syariah, pengawasan yang memadai, harmonisasi regulasi, dan kajian perilaku konsumen secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dengan menganalisis regulasi pinjaman *online* dari perspektif hukum ekonomi Islam di Indonesia dan regulasi terbaru OJK, guna memperkuat perlindungan konsumen serta meningkatkan efektivitas regulasi dan pengawasan berdasarkan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis regulasi pinjaman *online* dalam perspektif hukum ekonomi Islam melalui penelaahan terhadap literatur yang relevan.

1. Sumber Data
 Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
 a. Sumber primer, seperti: Al-Qur'an, Hadis, dan literatur klasik fikih muamalah.
 b. Sumber sekunder, berupa: peraturan perundang-undangan terkait pinjaman *online* (misalnya POJK, UU Perlindungan Konsumen), jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam, serta fatwa DSN-MUI yang relevan.
2. Teknik Pengumpulan Data
 Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 a. Menelusuri literatur yang berkaitan dengan akad dalam pinjaman *online*, unsur riba, serta aspek perlindungan harta dalam hukum ekonomi Islam.
 b. Menganalisis regulasi resmi dari pemerintah dan OJK mengenai pinjaman *online*.
 c. Mengkaji fatwa-fatwa DSN-MUI dan pendapat para ulama tentang praktik keuangan digital yang sesuai syariah.
3. Teknik Analisis Data
 Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan secara deskriptif dan normatif, yaitu dengan:
 a. Mendeskripsikan isi regulasi pinjaman *online* yang berlaku di Indonesia.
 b. Membandingkan regulasi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.
 c. Mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam aspek akad, riba**,** dan perlindungan harta**.**
4. Fokus Kajian
 Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama:
 a. Akad: Apakah akad yang digunakan dalam pinjaman *online* sesuai dengan prinsip syariah?
 b. Riba: Apakah terdapat unsur riba dalam mekanisme dan bunga pinjaman?
 c. Perlindungan Harta: Bagaimana jaminan terhadap keamanan data dan aset pengguna pinjaman *online*?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Pinjaman *Online* di Indonesia

Pinjaman *online*, yang juga dikenal sebagai *fintech* (financial technology), merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh lembaga tertentu secara berani. Pinjaman ini dapat disampaikan secara *online* melalui aplikasi di ponsel tanpa harus bertemu langsung. Metode ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit[11].

Sebuah perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* harus mempunyai regulasi untuk mengatur sistem dan mekanisme dalam perusahaan tersebut. Di samping harus

[11] Agung Hidayat, Nur Azizah, and Muannif Ridwan, 'Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2022), pp. 1–9.

mempunyai sistem kelembagaan dan modal yang kuat, maka diperlukannya aspek perlindungan nasabah sebagai bagian dari sistem operasional oleh para pelaku usaha pinjaman *online*. Banyak di kalangan masyarakat yang cenderung berpikir bahwa pinjaman *online* tersebut sebagai solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Akan tetapi, di balik kemudahan itu, terdapat macam-macam konsekuensi yang harus diterima oleh para nasabah apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan[12].

Layanan penyedia pinjaman *online* sebagai solusi keuangan instan bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen atau pengguna dalam tahun-tahun terakhir. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat risiko yang signifikan terutama dari penyedia pinjaman yang beroperasi secara ilegal tanpa terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menyadari risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 menerbitkan serangkaian peraturan baru yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman *online* resmi, yang kini secara resmi dikenal dengan sebutan Pindar (Pinjaman Daring)[13].

Berdasarkan regulasi OJK yang terbaru pada tahun 2025 tentang pinjaman *online* atau sekarang dikenal sebagai pinjaman daring (pindar) yang resmi dan di bawah naungan OJK, yaitu terdapat lima poin, sebagai berikut[14]:

a. Penurunan Bunga Pinjaman

 Salah satu aspek penting dalam peraturan terbaru adalah penetapan penurunan suku bunga pinjaman konsumtif secara bertahap. Sejak tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mulai mengurangi suku bunga harian dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,4% per hari pada tahun 2023, kemudian 0,3% per hari pada tahun 2024, dan 0,2% per hari pada tahun 2025 yang setara dengan 6% per bulan. Rencana selanjutnya pada tahun 2026 adalah menurunkan suku bunga menjadi 0,1% per hari atau sekitar 3% per bulan. Sementara itu, untuk pinjaman produktif, suku bunga yang dikenakan jauh lebih rendah, yakni 0,067% per hari atau 2% per bulan. Dengan adanya penyesuaian ini, pinjaman yang diberikan oleh Pindar menjadi lebih menarik dan bersaing dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Andre Tauwan, seorang pengamat *fintech*, menyatakan bahwa penurunan suku bunga ini merupakan bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat agar terhindar dari jeratan utang yang berkepanjangan akibat bunga yang tinggi.

b. Pengaturan Denda dan Biaya Administrasi

 Menurut Pasal 5 dalam peraturan terbaru OJK, denda pembayaran pinjaman dibatasi maksimal sebesar 0,2% per hari, yang nilainya sama dengan suku bunga pinjaman. Selain itu, total akumulasi bunga, denda keterlambatan, dan biaya administrasi tidak boleh melebihi jumlah pokok pinjaman yang diterima. Misalnya, jika seseorang meminjam dana sebesar Rp1.000.000, maka jumlah keseluruhan bunga dan denda yang dikenakan tidak boleh melebihi Rp1.000.000. Dengan demikian, meskipun terjadi keterlambatan pembayaran, total kewajiban pelunasan peminjam tetap dibatasi maksimal Rp2.000.000. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari beban biaya yang berlebihan akibat keterlambatan pembayaran.

c. Batas Jumlah Pinjaman Aplikasi

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas maksimal jumlah aplikasi Pindar (Pinjaman Daring) aktif yang boleh dimiliki oleh setiap pengguna, yaitu tidak

[12] Riza Okva Tinaningsih, *Kemanusiaan Dan Kebohongan-Kebohongan Retorikanya* (Alinea Media Dipantara, 2022) <https://books.google.co.id/books?id=dWhhEAAAQBAJ>.

[13] Yusuf Sidiq Khoiruman, 'Pinjol Legal 2025 Diatur Ketat! Begini Peraturan Baru Dari OJK, Simak Informasi Selengkapnya', *POSKOTA*, 2025, pp. 1–3 <https://www.poskota.co.id/2025/05/20/pinjol-legal-2025-diatur-ketat-begini-peraturan-baru-dari-ojk-simak-informasi-selengkapnya>.

[14] Lina, 'Peraturan Pinjol Legal Terbaru 2025, Ini 5 Aturan Baru Dari OJK Yang Lebih Ketat Dan Aman', *MedanInsight.Com*, 2025, pp. 1–4 <https://kotamedan.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-3989342999/peraturan-pinjol-legal-terbaru-2025-ini-5-aturan-baru-dari-ojk-yang-lebih-ketat-dan-aman?page=2>.

lebih dari tiga aplikasi sekaligus. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah praktik "gali lubang tutup lubang" yang sering membuat peminjam terjebak dalam siklus utang yang berkelanjutan dan sulit berakhir. Dengan perbankan ini, diharapkan pemberi pinjaman dapat mengelola lebih banyak pinjaman secara bertanggung jawab dan terhindar dari beban utang yang menumpuk.

d. Persyaratan Umum dan Penghasilan Debitur

Tindakan pencegahan penyalahgunaan layanan dan upaya peningkatan akuntabilitas, maka OJK menetapkan syarat minimum bahwa minimal berusia 18 tahun dan jumlah minimum penghasilan layanan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000/bulan. Verifikasi penghasilan dilakukan dengan melampirkan slip gaji atau bukti transaksi keuangan bulanan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa pinjaman diberikan secara bertanggung jawab kepada individu yang memang memiliki kemampuan untuk melunasinya.

e. Tata Cara Penagihan oleh Debt Collector

Upaya pencegahan praktik para penagih yang dapat meresahkan para nasabah maka OJK memberlakukan peraturan terhadap *debt collector* yaitu, proses penagihan yang diperbolehkan dilakukan setelah keterlambatan lebih dari 90 hari, waktu penagihan pada jam kerja yaitu pukul 08.00-20.00, seorang penagih diwajibkan menunjukkan kartu identitas yang resmi disertai foto penagih, dan penagih dilarang melakukan kekerasan fisik/psikis, intimidasi, atau mempermalukan debitur secara publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan penyelenggara pinjaman daring (pindar) menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mulai 31 Juli 2025 sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2024. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri pindar dengan memanfaatkan data SLIK sebagai bahan penilaian kelayakan calon debitur. OJK juga menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko melalui pengetatan prinsip kemampuan bayar (*rePayment capacity*) dan *electronic know your customer* (e-KYC), serta larangan memberikan pembiayaan kepada peminjam yang telah menerima pinjaman dari tiga penyelenggara pindar. Penegakan akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran aturan.

Selain itu, OJK menghimbau masyarakat untuk menggunakan layanan pindar secara bijak dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan bayar agar terhindar dari jeratan utang dan praktik gali lubang tutup lubang. Penilaian kelayakan pendanaan (*credit scoring*) wajib dilakukan oleh penyelenggara pindar untuk memastikan pinjaman sesuai dengan kemampuan finansial pemberi pinjaman. Dengan diberlakukannya regulasi ini, diharapkan industri dapat berjalan lebih sehat dan membantu pembiayaan masyarakat produktif secara berkelanjutan[15].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu upaya perlindungan konsumen adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Menurut pendapat Hadjon, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya, serta perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan konsumen serta memastikan adanya kepastian hukum melalui peraturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 meliputi peningkatan kesadaran dan kemandirian konsumen, penguatan harkat dan martabat konsumen,

[15] Friska Yolandha, 'Jangan Coba-Coba Galbay Pinjaman Online Kalau Tak Mau Skor SLIK OJK Merah', *REPUBLIKA*, 2025, p. 1 <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sy30cx370/jangan-cobacoba-galbay-pinjaman-online-kalau-tak-mau-skor-slik-ojk-merah>.

pemberdayaan konsumen dalam menuntut haknya, penciptaan sistem perlindungan konsumen yang transparan, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, serta peningkatan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin keamanan dan keselamatan konsumen[16].

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diundangkan pada tanggal 4 Januari 2024, bertujuan melindungi masyarakat dari mengirimkan informasi elektronik dan transaksi digital yang mengganggu gangguan umum. Perubahan ini memperbaiki beberapa pasal penting, seperti pencemaran nama baik, ancaman pribadi, perlindungan anak, penyebaran berita bohong, intervensi pemerintah, hingga kewenangan penutupan akun media sosial oleh polisi. Selain itu, UU ITE terbaru juga mengatur secara khusus pinjaman *online* (pinjol) dalam Pasal 27B untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas terkait praktik pinjaman berani. Menurut Billy, Pasal 27B UU ITE mengatur ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara bagi debt collector yang menyebarkan informasi pribadi dan utang debitur melalui media sosial atau media elektronik lainnya. Hal ini bertujuan melindungi privasi dan mencegah penyebaran data secara tidak etis[17].

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar dan jujur; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa secara layak; hak atas pembinaan dan pendidikan; hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; serta hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pinjaman *online* (pinjol), perlindungan terhadap hak pengguna menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Pemerintah perlu memberikan perlindungan melalui regulasi khusus yang mengatur pelanggaran hak pengguna layanan pinjol di Indonesia. Tidak jarang pelanggaran hak oleh penyedia pinjol berujung pada tindakan melawan hukum yang merugikan korban secara materiil maupun *immateriil*, seperti ancaman atau teror dalam proses penagihan. Dalam kasus seperti ini, perlindungan hukum sangat diperlukan agar pengguna pinjol tidak mengalami kerugian lebih lanjut, baik berupa rasa takut, malu, maupun tidak nyaman akibat tindakan intimidasi dari penyedia layanan pinjol [18].

Regulasi pinjaman *online* perspektif hukum syariah di antaranya, adanya larangan untuk melakukan riba dalam pinjaman *online*, memegang prinsip keadilan dan transparansi, dan penilaian kelayakan peminjam. Regulasi tersebut dapat melindungi hak-hak konsumen dari berbagai macam kerugian dan ancaman apabila langsung diterapkan dalam melakukan bisnis pinjaman *online* tersebut. Karena dalam hukum syariah pelaku transaksi harus sama-sama terlindungi dan sama-sama mendapatkan keuntungan agar tidak hanya di dapatkan oleh salah satu pihak saja [19].

Kegiatan perekonomian atau transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, dan arisan yang bersifat konvensional ini telah diatur dalam hukum positif Indonesia sering dikenal

[16] Rila Kusumaningsih and Dwi Yulianingsih, 'Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.2 (2023), pp. 163–78.

[17] Willa Wahyuni, 'Ini Pengaturan Soal Pinjol Dalam UU ITE Baru', *HUKUM ONLINE.Com*, 2024, pp. 1–2 <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pengaturan-soal-pinjol-dalam-uu-ite-baru-lt65a8e2acc5d45/>.

[18] Kusumaningsih and Yulianingsih, 'Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online'.

[19] Firmansyah and Pertiwi, 'Regulasi Bisnis Pinjaman Online: Tinjauan Terhadap Pengaturan Legal Dan Perlindungan Konsumen Secara Syariah'.

sebagai KUHPer atau Burgerlijk Wetboek. Kegiatan perekonomian tadi dengan melalui regulasi tersebut dapat terjaga keadilan dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi. Peraturan yang kembangkan melalui hukum positif di Indonesia bertujuan agar dapat menjangkau perubahan serba digital. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 17 UU No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Secara khusus, pasal ini membahas kontrak yang dilakukan melalui alat elektronik dianggap sah, hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, Transaksi Elektronik mengikat para pihak. Kontrak elektronik tersebut mengikat dengan kontrak ataupun perjanjian pada umumnya [20].

Meskipun telah ada regulasi yang bertujuan melindungi pengguna layanan pinjaman *online*, kenyataannya aturan tersebut belum efektif mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengguna. Saat ini, pelanggaran tersebut bahkan telah berkembang menjadi ancaman dan teror terhadap pengguna yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun kepatuhan secara sewenang-wenang, serta tidak boleh ada pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum atas gangguan atau pelanggaran semacam itu. Ketentuan dalam DUHAM ini juga telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia [21].

2. Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Islam

Dasar hukum pinjaman *online* dalam Islam itu sama dengan utang piutang atau istilah *qard* secara etimologi yang berarti memotong atau menggunting. Sedangkan pengertian qard secara terminologi, merupakan pemberian sebagian harta kepada orang yang memerlukan bantuan kemudian dapat meminta kembali dalam jumlah dan bentuk yang sama seperti meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. *Qardh* dapat diartikan sebagai transaksi pinjam-meminjam yang bersifat murni, di mana tidak terdapat tambahan bunga sama sekali, dan pengembaliannya hanya sebesar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati di masa mendatang. Karena sifat tersebut, *qardh* termasuk akad *tatawwu'i*, yaitu akad tolong-menolong, bukan transaksi yang bersifat komersial. Perjanjian *qardh* merupakan bentuk perjanjian pinjaman, di mana pihak pemberi pinjaman (kreditor) memberikan sejumlah dana kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dana tersebut pada waktu yang telah ditentukan, dengan jumlah yang sama seperti saat pinjaman diberikan[22].

Dalam kitab *Hawasyi as-Syarwani* [23] dijelaskan bahwa qardh adalah akad transmisi kepemilikan suatu harta (biasanya berupa barang yang sejenis dan dapat diganti, seperti uang atau bahan makanan pokok) dari pemberi pinjaman (muqridh) kepada penerima pinjaman (muqtaridh) dengan syarat penerima pinjaman wajib mengembalikan barang sejenis pada waktu yang telah ditentukan. Qardh dalam mazhab Syafi'i dipandang sebagai akad panjang-menolong, bukan transaksi komersial, sehingga tidak boleh ada tambahan atau keuntungan (riba) bagi pemberi pinjaman[24].

[20] Yunita Dian Ashari and Nayla Sarachenita Arssya, 'Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Kegiatan Pinjaman Online Dan Arisan Online', in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024, II, 75–94.

[21] Amy Amelia and others, 'Panduan Dan Aturan Pinjaman Online Bagi Masyarakat Dalam Persepektif Islam', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2.10 (2023), pp. 1033–42.

[22] Hidayat, Azizah, and Ridwan, 'Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam', p. 5.

[23] 'Hawasyi Al-Syarwani Wa Ibn Qasin Al-'Ibadi'Ala Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj, Juz Ke-8', *Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 1996.

[24] al-Khalidi, 'Hawasyi Al-Syarwani Wa Ibn Qasin Al-'Ibadi'Ala Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj, Juz Ke-8'.

Menurut Rizqa Amelia dkk, dalam penelitiannya menyatakan bahwa transaksi pinjaman *online* diperbolehkan jika sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan transaksi tersebut harus terhindar dari unsur-unsur riba*, maysir, gharar, dharar, tadlis, zhulm*, dan haram[25]. Platform *fintech* sendiri merupakan teknologi berupa sistem elektronik, situs web, atau aplikasi mobile yang disediakan perusahaan agar pengguna dapat mengakses layanan tersebut. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa layanan *fintech* berfungsi sebagai penghubung antara investor, mitra, dan pelaku usaha. Perusahaan penyedia platform bertindak sebagai penjual jasa, sedangkan transaksi bisnis dilakukan oleh investor, mitra, dan pengelola secara *online*[26].

Produk *fintech* ini dianggap sesuai dengan syariah jika memenuhi beberapa syarat, antara lain: transaksi harus menjelaskan ketentuan akad sesuai prinsip syariah; transaksi digital harus diketahui dan disepakati oleh para pihak; objek usaha yang dibiayai harus halal; terdapat *ijab qabul* sesuai dengan kebiasaan (*'urf*); terjadi perpindahan kepemilikan; ada perlindungan konsumen; serta seluruh aktivitas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilindungi oleh lembaga syariah untuk memastikan penerapan prinsip syariah.

Transaksi kredit *online* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245 dan An-Nisa ayat 29, yang mengizinkan pinjam-meminjam selama bertujuan untuk kebaikan, seperti membantu orang yang kesulitan. Para ulama fikih juga mebolehkan transaksi kredit jaminan sesuai dengan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, dan ijma', serta disertai persetujuan kedua belah pihak mengenai biaya tambahan akibat tertundanya pembayaran. Jual beli kredit merupakan kombinasi antara akad jual beli dan akad qardh (hutang-piutang dengan cicilan), di mana peminjaman obligasi secara hukum setelah menerima pinjaman dan tidak boleh mengembalikan pinjaman sebelum waktunya tanpa kesepakatan. Transaksi ini harus dilakukan dengan suka sama suka tanpa paksaan, disertai konfirmasi pembelian, dan adanya barang yang diperjualbelikan[27].

Keputusan tentang hukum pinjaman *online* dari Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII menghasilkan beberapa keputusan hukum, yaitu sebagai berikut[28]:

a. Hukum Pinjam Meminjam, pada dasarnya, pinjam meminjam atau hutang hutang adalah akad tabarru' (kebajikan) untuk saling jangka panjang yang dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
b. Menunda Pembayaran Hutang, sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram.
c. Ancaman Fisik & Membuka Aib, memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. Sebaliknya, menunda atau keringanan terhadap kesulitan yang dianjurkan (mustahab).
d. Layanan Pinjaman Mengandung Riba, layanan pinjaman baik offline maupun *online* yang mengandung riba hukumnya haram, meski dilakukan di atas dasar kerelaan.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa transaksi pinjaman *online* dianggap sah dan diperbolehkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penyelenggaraan layanan pinjaman *online* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menghindari unsur-unsur seperti riba, tidak jelas (*gharar*), perjudian

[25] Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, and Surya Darma, 'Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4.1 (2023), pp. 1255–62.
[26] Hartina Fattah and others, *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022).
[27] Muflihatul Isnaeni and others, 'Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Qardh Dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee', *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5.1 (2023), pp. 76–90.
[28] Database Fatwa-Fatwa MUI, *Hukum Pinjaman Online (Pinjol)* (2021), pp. 1–28 <https://www.fatwamui.com/data-fatwa>.

(*maysir*), penipuan (*tadlis*), bahaya (*dharar*), ketidakadilan (zhulm), serta hal-hal yang diharamkan[29].

3. Akad Pinjaman *Online* dalam Hukum Islam

Pengertian akad dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-aqdu* yang berarti mengikat, perjanjian, mufakat, dan persetujuan. Istilah tersebut mengindikasikan pada arti tali yang mengikat, karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Kemudian kata akad diartikan dalam buku fikih sunah dengan korelasi kesepakatan. Sedangkan secara istilah akan diartikan sebuah ikatan ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah yang mempengaruhi suatu objek ikatan [30].

Dalam kitab fikih pinjam meminjam dikatakan dengan istilah "*ariyah*" yang didefinisikan oleh para ulama dengan formulasi yang tidak sama. Menurut pendapat dari Syarkhasih dan ulama Malikiyah menyatakan bahwa *ariyah* adalah pemindahan hak kepemilikan terkait suatu manfaat tanpa mengganti rugi. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mendefinisikan terkait *ariyah* yaitu memperbolehkan dalam memanfaatkan barang orang lain tanpa diganti rugi. Oleh karena itu, konsep *ariyah* tidak sama dengan hibah atau bantuan, karena adanya perbedaan objek dari pemanfaatan barang tersebut sedangkan hibah merupakan bantuan dengan serah terima barang [31].

Berdasarkan penelitian dari Nurul Fadliyah dan Ahmad Musyahid menyatakan bahwa pinjaman *online* merupakan transaksi yang mengandung unsur riba, karena memiliki bunga dan belum mendapatkan label syariah dan hanya tercatat di OJK. Terlepas dari konteks riba, pinjaman *online* merupakan hukum yang ditimbulkan dari debitur dan kreditur yang wajib berlandaskan kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata[32], sehingga suatu kesepakatan yang ditimbulkan dari *konsensualisme* yang didahului oleh adanya persamaan kehendak. Syuda telah menelusuri persamaan kehendak ini melalui istilah yang disebut akad *wakalah* terhadap mekanisme pertanggungan risiko pinjaman *online* berbasis syariah dalam sebuah PT di Aceh. Pertanggungan risiko tersebut berlandaskan akad *wakalah bi al-ujrah* yang memiliki pertanggungan risiko yang sama dengan akad ijarah[33].

Dengan demikian, dalam perspektif Islam bahwa pinjaman *online* diperbolehkan selama proses transaksi tersebut sesuai dengan prinsip Islam dan tidak terdapatnya unsur-unsur riba serta dapat melindungi hak-hak setiap pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen yang tidak memberatkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai regulasi pinjaman *online* dari perspektif hukum ekonomi Islam dan regulasi terbaru di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pesat layanan pinjaman *online* memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, namun juga membawa berbagai risiko dan permasalahan, terutama terkait praktik riba, bunga tinggi, serta maraknya pinjaman ilegal yang merugikan konsumen. Regulasi terbaru dari OJK, seperti penurunan suku bunga, pengaturan denda, batas jumlah aplikasi aktif, serta persyaratan penghasilan minimum dan tata cara pembekuan yang lebih manusiawi, merupakan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik merugikan.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, regulasi pinjaman *online* idealnya harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, perlindungan harta, dan larangan riba. Penelitian

[29] Thoha, 'Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam'.

[30] Arinda Elsa Fitra Elsa, 'Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah', *DIKTUM*, 2021, pp. 109–19.

[31] Elsa, 'Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah'.

[32] Jeremy Zefanya Yaka Arvante, 'Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), pp. 73–87 (p. 80).

[33] Elsa, 'Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah'.

ini menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi konvensional dan prinsip syariah, terutama dalam aspek akad, pengelolaan risiko, dan mekanisme penyelesaian penyelamatan. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah dan edukasi konsumen sangat penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam skema pinjaman ilegal.

Dengan demikian, regulasi dan pengawasan berbasis prinsip syariah, serta kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan syariah, menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pinjaman *online* yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu melindungi hak-hak konsumen, mencegah praktik riba, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Subarkah, and Risky Fauzi, 'Sosialisasi Bahaya Pinjaman *Online* Ilegal Bagi Masyarakat', *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2024), pp. 47–52

Abigail, Patricia Yashinta Desy, 'Daftar Pinjol Legal Dan Ilegal Terbaru Juni 2025 Dari OJK', *Bisnis.Com*, 2025 <https://finansial.bisnis.com/read/20250619/563/1886490/daftar-pinjol-legal-dan-ilegal-terbaru-juni-2025-dari-ojk>

al-Khalidi, Syekh Muhammad Abdul Aziz, 'Hawasyi Al-Syarwani Wa Ibn Qasin Al-'Ibadi'Ala Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj, Juz Ke-8', *Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 1996

Amelia, Amy, Dela Arwanda, Rama Rama, and Ani Nur Aeni, 'Panduan Dan Aturan Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat Dalam Persepektif Islam', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2.10 (2023), pp. 1033–42

Amelia, Rizqa, Muhammad Farhan Harahap, and Surya Darma, 'Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4.1 (2023), pp. 1255–62

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka, 'Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), pp. 73–87

Ashari, Yunita Dian, and Nayla Sarachenita Arssya, 'Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Kegiatan Pinjaman *Online* Dan Arisan *Online*', in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024, II, 75–94

Elsa, Arinda Elsa Fitra, 'Dilema Pinjaman *Online* Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah', *DIKTUM*, 2021, pp. 109–19

Fattah, Hartina, Ichwan Riodini, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Mohammad H Holle, and others, *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022)

Firmansyah, Firmansyah, and Nyimas Lidya Putri Pertiwi, 'Regulasi Bisnis Pinjaman *Online*: Tinjauan Terhadap Pengaturan Legal Dan Perlindungan Konsumen Secara Syariah', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13.02 (2024), pp. 250–57

Habibunnajar, Rizal, and Indra Rahmatullah, 'Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara *Online* Berbasis Syariah Di Indonesia', *Jurnal Legal Reasoning*, 2.2 (2020), pp. 120–34

Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannif Ridwan, 'Pinjaman *Online* Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2022), pp. 1–9

Isnaeni, Muflihatul, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, and Musyaffa Amin Ash Shabah, 'Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Qardh Dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli *Online* Aplikasi Marketplace Shopee', *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5.1 (2023), pp. 76–90

Khoiruman, Yusuf Sidiq, 'Pinjol Legal 2025 Diatur Ketat! Begini Peraturan Baru Dari OJK, Simak Informasi Selengkapnya', *POSKOTA*, 2025, pp. 1–3 <https://www.poskota.co.id/2025/05/20/pinjol-legal-2025-diatur-ketat-begini-peraturan-baru-dari-ojk-simak-informasi-selengkapnya>

Kusumaningsih, Rila, and Dwi Yulianingsih, 'Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman *Online*', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.2 (2023), pp. 163–78

Lina, 'Peraturan Pinjol Legal Terbaru 2025, Ini 5 Aturan Baru Dari OJK Yang Lebih Ketat Dan Aman', *MedanInsight.Com*, 2025, pp. 1–4 <https://kotamedan.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-3989342999/peraturan-pinjol-legal-terbaru-2025-ini-5-aturan-baru-dari-ojk-yang-lebih-ketat-dan-aman?page=2>

MUI, Database Fatwa-Fatwa, *Hukum Pinjaman Online (Pinjol)* (2021), pp. 1–28 <https://www.fatwamui.com/data-fatwa>

Pratama, M Andika Yuda, 'Pinjaman *Online* Syariah Sebagai Alternatif Atas Maraknya Pinjaman *Online* Ilegal: Analisis Konseptual Dan Regulasi Di Indonesia', *MAQASHID*, 8.1 (2025), pp. 41–56

Prihanto, Hendi, and Usmar Usmar, 'Pengaruh Regulasi, Pengawasan, Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Efektivitas Pencegahan Pinjaman *Online* Ilegal', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5.2 (2024), pp. 115–28

Rossatria, Eri, 'Pinjol Dan Judol Sebabkan Angka Percerian Tinggi', *Hukum ID: Informatif, Kreatif & Edukatif*, 2025 <https://hukumid.co.id/pinjol-dan-judol-sebabkan-angka-percerian-tinggi/>

Thoha, Aris Badaruddin, 'Pinjaman *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, 20.1 (2023), pp. 80–94, doi:10.61805/fahma.v20i1.46

Tinaningsih, Riza Okva, *Kemanusiaan Dan Kebohongan-Kebohongan Retorikanya* (Alinea Media Dipantara, 2022) <https://books.google.co.id/books?id=dWhhEAAAQBAJ>

Wahyuni, Willa, 'Ini Pengaturan Soal Pinjol Dalam UU ITE Baru', *HUKUM ONLINE.Com*, 2024, pp. 1–2 <https://www.hukum*online*.com/berita/a/ini-pengaturan-soal-pinjol-dalam-uu-ite-baru-lt65a8e2acc5d45/>

Wulandari, Wulan, and Asyari Hasan, 'Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), pp. 3586–92

Yolandha, Friska, 'Jangan Coba-Coba Galbay Pinjaman *Online* Kalau Tak Mau Skor SLIK OJK Merah', *REPUBLIKA*, 2025, p. 1 <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sy30cx370/jangan-cobacoba-galbay-pinjaman-*online*-kalau-tak-mau-skor-slik-ojk-merah>

Yonatan, Agnes Z., 'Nilai Penyaluran Pinjol Capai Rp27 Triliun per Maret 2025', *GoodStats*, 2025